



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SUKAMARA**

**NOMOR 351 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI WILAYAH  
KABUPATEN SUKAMARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 393/PL.02.1-BA/6208/3/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sukamara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Sukamara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Sukamara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 98 (*sembilan puluh delapan*) TPS.

KEDUA : Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari 97 (*sembilan puluh tujuh*) TPS Reguler dengan Jumlah pemilih sebanyak 45.261 (*empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu*) Pemilih dengan rincian 23.636 (*dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam*) pemilih laki-laki dan 21.622 (*dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua*) pemilih perempuan yang terbagi di 5 (*lima*) Kecamatan Kabupaten Sukamara dan 1 (*satu*) TPS Lokasi Khusus dengan jumlah pemilih sebanyak 123 (*seratus dua puluh tiga*) dengan rincian 120 (*seratus dua puluh*) pemilih laki-laki dan 20 (*dua puluh*) pemilih perempuan yang berada di Lembaga Masyarakat Kelas III Sukamara.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

